

BAB III

PRAKTEK PEMBUBARAN PARTAI POLITIK DI NEGARA LAIN DAN MEKANISME PEMBUBARAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA

A. Praktek Pembubaran Partai Politik di Negara Korea Selatan

Pengaturan partai politik di suatu negara sangat dipengaruhi oleh kecenderungan hukum nasional dalam menempatkan partai politik, apakah lebih sebagai organisasi privat ataukah sebagai organisasi publik. Hal itu terkait juga dengan paradigma pengaturan hak politik yang dianut seperti *paradigma managerial, progresif, dan pluralist* yang cenderung menempatkan partai politik sebagai organisasi publik yang perlu diatur oleh negara. Sedangkan paradigma libertarian dan political market, lebih memposisikan partai politik sebagai organisasi privat, sehingga hukum negara tidak terlalu banyak mengatur.¹

Di Amerika, partai politik masih ditempatkan sebagai organisasi privat dimana tidak ada ketentuan khusus yang mengatur tentang partai politik, kecuali terkait dengan pelaksanaan pemilihan umum, khususnya terkait dengan pendanaan kampanye dari masyarakat, serta penggunaan media dalam melakukan kampanye.²

¹ Ali Safa'at, *op.cit*, Hlm.84

² *Ibid*, Hlm.85

Sementara itu ada negara-negara yang menempatkan partai politik sebagai organisasi publik mengingat peran dan fungsinya dalam kehidupan bernegara. Konsekuensinya, banyak ketentuan hukum yang mengatur tentang partai politik, bahkan sampai tertuang dalam konstitusinya seperti di negara-negara Eropa Barat dan negaranegara demokrasi yang baru. Dari total 132 konstitusi negara di dunia, terdapat 72 konstitusi negara yang menyebut partai politik. Dimana dari 72 konstitusi negara yang mengatur tentang partai politik, terdapat 23 konstitusi negara yang mengatur pembubaran partai politik yakni Afganistan, Albania, Algeria, Angola, Azerbaijan, Chile, Cape Verde, Ceko, Armenia, Islandia, Georgia, Jerman, Macedonia, Mauritania, Moldova, Korea Selatan, Paraguay, Polandia, Rumania, Slovenia, Spanyol, Turki dan Ukraina. Dari total 23 konstitusi negara yang mengatur tentang pembubaran partai politik dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok, yaitu yang menyatakan diatur dengan aturan hukum, diputuskan oleh pengadilan atau prosedur yustisial, dan yang secara tegas menyatakan pembubaran partai politik merupakan wewenang Mahkamah Konstitusi.³

Pada penelitian ini Penulis memilih Negara Korea Selatan untuk diteliti. Alasan dipilihnya negara Korea Selatan, pertama dikarenakan Indonesia dalam Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dengan tegas mengikuti model dari Mahkamah Konstitusi Korea Selatan dimana Mahkamah Konstitusi dibentuk secara khusus berbeda dengan Mahkamah Agungnya, akan tetapi keduanya tetap menjadi bagian

³ *Ibid*, Hal.86

dari kekuasaan kehakiman yang memiliki hubungan sejajar. Selain itu, tugas dan wewenangnya juga mirip dengan Korea Selatan dimana terdapat perbedaan fungsi dan kewenangan antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusinya.⁴

Korea Selatan adalah negara [republik](#). [Korea Selatan](#) terbagi dalam 8 provinsi , 1 provinsi pemerintahan khusus, 6 kota metropolitan, dan 1 kota khusus. Seperti pada negara-negara demokrasi lainnya, Korea Selatan membagi pemerintahannya dalam tiga bagian: [eksekutif](#), [yudikatif](#) dan [legislatif](#). Lembaga eksekutif dipegang oleh [presiden](#) yang dipilih berdasarkan hasil pemilu untuk masa jabatan 5 tahun dan dibantu oleh [Perdana Menteri](#) yang ditunjuk oleh [presiden](#) dengan persetujuan Majelis Nasional. Presiden bertindak sebagai [kepala negara](#) dan [Perdana Menteri](#) sebagai [kepala pemerintahan](#). Lembaga legislatif dipegang oleh dewan perwakilan yang menjabat selama 4 tahun. Pelaksanaan sidang paripurna diadakan setiap setahun sekali atau berdasarkan permintaan presiden. Sidang ini terbuka untuk umum namun dapat berlangsung tertutup.

Sementara dari lembaga Yudikatif, Korea Selatan memiliki Supreme Court dan Pengadilan Banding Constitutionan Court. Pengadilan konstitusional menjadi lembaga tertinggi pemegang kekuasaan yudikatif yang terdiri atas 9 hakim yang direkomendasikan oleh [presiden](#) dan dewan

⁴ Tim Konstitusi, *Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi*, hlm.10.

perwakilan. Hakim akan menjabat selama enam tahun dan usianya tidak boleh melebihi 65 tahun pada saat terpilih.

Korea Selatan sendiri memiliki banyak partai politik, menurut Komisi Pemilu Korsel, partai politik yang terdaftar pada tahun 2012 sebanyak 8 partai. Namun hanya dua partai besar yang mendominasi hasil pemilu yaitu partai berkuasa *Saenuri* dan *Democratic United Party*. Kebebasan membentuk partai politik juga mendapatkan jaminan dalam Konstitusi Korea Selatan.⁵ Namun demikian, Konstitusi Korea Selatan juga mengharuskan partai politik memiliki tujuan, organisasi dan aktivitas yang demokratis serta memiliki sarana organisasi untuk pembentukan kehendak rakyat.⁶ Jika tujuan atau aktivitas partai politik bertentangan dengan tatanan dasar demokrasi, pemerintah dapat mengajukan pembubaran partai politik kepada Mahkamah Konstitusi.⁷

Berdasarkan Pasal 111 ayat (1) Konstitusi Korea Selatan 1987, MK Korsel memiliki kewenangan, yaitu Pengujian undang-undang terhadap Konstitusi atas permintaan pengadilan/hakim, Impeachment (pemakzulan), Memutus pembubaran partai politik, Memutus permohonan individual (*constitutional complaint*). Dilihat dari kewenangan tersebut, Mahkamah Konstitusi di Indonesia memiliki banyak kemiripan dengan Mahkamah Konsitusi Korea Selatan. Hal ini dibenarkan Mahfud Md. yang mengatakan

⁵ Korea Selatan, *Constitution of South Korea*, Ps. 8 ayat (1).

⁶ *Ibid* , Ps. 8 ayat (2)

⁷ *Ibid*.

bahwa MK Korea Selatan merupakan salah satu rujukan saat proses pembentukan MK di Indonesia. Mahkamah Konstitusi Korea Selatan menjadi salah satu lembaga yudisial konstitusi yang paling efektif dibanding lembaga yudisial konstitusi di negara lain.

Constitutional Court Act Korea Selatan mengatur proses pembubaran partai politik dalam section 3 Article 55 sampai 60. Pemerintah mengajukan permohonan pembubaran partai politik kepada MK berdasarkan pertimbangan Dewan Negara (*State Council*).⁸ Permohonan tertulis paling tidak harus berisi dua hal, yaitu identitas partai politik yang dimohonkan pembubarannya dan alasan permohonan pembubaran.⁹ Pada saat menerima permohonan pembubaran partai politik, Presiden MK menyampaikan pemberitahuan kepada parlemen (*National Assembly*) dan Komisi Pemilihan Umum Nasional (*National Election Commission*).¹⁰

Pada saat Mahkamah Konstitusi memutuskan pembubaran partai politik, maka partai politik harus dibubarkan yang pelaksanaannya dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Nasional dengan cara menghapus pendaftaran partai politik dan mengumumkan kepada masyarakat.¹¹ Setelah partai politik dibubarkan, tidak ada partai politik yang dapat didirikan dengan platform

⁸ *Ibid*, Pasal 55.

⁹ *Ibid*, Pasal 56.

¹⁰ *Ibid*, Pasal 58 ayat (1).

¹¹ *Ibid*, Pasal 59 dan Pasal 60

yang sama atau memiliki kesamaan dengan partai yang dibubarkan.¹² Terdapat larangan pendirian bagi partai pengganti yang memiliki kesamaan dengan partai yang dibubarkan, hal ini dikarenakan apabila terbentuk partai yang sama atau partai baru dengan identitas yang sama, pembubaran yang dilakukan tidaklah memiliki arti. Apabila partai pengganti dapat didirikan, hal itu berarti pelanggaran konstitusi secara otomatis kembali terjadi.

Pada tahun 2013 Menteri Kehakiman menginginkan agar Mahkamah Konstitusi membubarkan Partai Progresif Bersatu (UPP), kelompok yang menurutnya tidak sesuai dengan demokrasi. UPP hanya menduduki enam dari 298 kursi di parlemen, namun telah mengajukan kandidat dalam pemilihan presiden lalu. Para anggotanya telah dituduh berencana menggulingkan pemerintah Seoul, tuduhan yang mereka sangkal.

Pada akhirnya, Mahkamah Konstitusi Korea Selatan memutuskan untuk membubarkan Partai Progresif Bersatu (UPP) sekaligus mencabut keanggotaannya di parlemen dengan enam kursi keanggotaan di parlemen serta larangan mendirikan partai yang mirip dengan UPP, hal tersebut terjadi pada tanggal 19 Desember 2014 silam.¹³ Keputusan pembubaran partai ini disetujui oleh 8 Hakim dan satu diantaranya menolak. Kasus pembubaran partai politik ini menjadi kasus pertama dalam sejarah Korea Selatan.

¹² *Ibid*, Pasal 40.

¹³ Korea Selatan Berupaya bubarkan Partai Politik Berhaluan Kiri, <http://www.voaindonesia.com/a/korea-selatan-berupaya-bubarkan-partai-politik-berhaluan-kiri/1783819.html>, Diunduh Pada Senin 1 Agustus 2016, pukul 16.30.

B. Mekanisme Pembubaran Partai Politik di Indonesia

Pembubaran partai politik sebelum amandemen UUD NRI 1945 masih diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai partai politik, tetapi setelah amandemen UUD NRI 1945, pembubaran partai politik diatur dalam UUD NRI karena beberapa alasan yang menjadi dasar untuk dapat membubarkan partai politik termasuk pelanggaran konstitusional. Oleh karena inilah, maka wewenang untuk mengadili dan membubarkan partai politik inilah menjadi wewenang dari Mahkamah Konstitusi.

Dalam Pasal 20 Undang Undang No. 31 Tahun 2003 Tentang Partai Politik, ditegaskan bahwa partai politik bubar apabila membubarkan diri atas keputusan sendiri, menggabungkan diri dengan partai politik lain; dan terakhir dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar untuk membubarkan partai politik oleh Mahkamah Konstitusi adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 68 ayat (2) UU Mahkamah Konstitusi jo. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (5) jo. Pasal 48 ayat (3) dan ayat (7) UU Partai Politik, di antaranya yaitu mempunyai ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan dari partai politik yang bersangkutan bertentangan dengan UUD NRI 1945, menganut dan mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham komunisme/Marxisme-Leninisme, melakukan kegiatan atau akibat yang ditimbulkan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan peraturan perundang-

undangan atau melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan dan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Maksud tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah bahwa pembentukan, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, maksud, tujuan, asas, program kerja dan perjuangan Partai Politik tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dapat disimpulkan pula bahwa indikator penting yang diperhatikan Mahkamah Konstitusi dalam proses pembubaran partai politik adalah mengacu kepada ideologi partai, asas partai, tujuan partai, program partai, kegiatan partai politik yang bersangkutan.

Pasal 68 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Bagian Kesepuluh Mengenai Pembubaran Partai Politik menyebutkan bahwa Pemohon adalah Pemerintah, dan pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan partai politik yang bersangkutan, yang dianggap bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan demikian, pembubaran partai politik dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi atas permohonan pemerintah, atau dalam hal ini lembaga eksekutif. Dalam permohonannya pemerintah harus memaparkan alasan seputar pembubaran tersebut, berdasarkan indikator-indikator diatas.

Sehingga sesuai dengan hukum yang mengatur tentang mekanisme pembubaran partai oleh Mahkamah Konstitusi. Kemudian yang dapat menjadi alat bukti sah terkait pembubaran suatu partai politik adalah berkas anggaran dasar, berkas anggaran rumah tangga, laporan-laporan, serta surat-surat mengenai keterangan pihak-pihak terait, saksi, keterangan pihak-pihak terkait, dan alat-alat bukti lainnya.¹⁴

Menurut Jimly, pembubaran Partai Politik dapat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, apabila suatu partai politik terbukti melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dibawah Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kegiatan yang membahayakan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kegiatan yang bertentangan dengan kebijakan Pemerintah dalam memelihara persahabatan dengan negara lain dalam rangka ikut memelihara ketertiban dan perdamaian dunia.¹⁵

¹⁴ Pembubaran partai politik oleh Mahkamah Konstitusi, <http://thefenderqueen.blogspot.co.id/2008/11/pembubaran-partai-politik-oleh-mahkamah.html>, diunduh pada Senin 1 Agustus 2016, pukul 20.54.

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, *Mahkamah Konstitusi: Kompilasi Ketentuan UUD, UU, dan Peraturan di 78 Negara*, Pusat Studi Hukum Tata Negara dan Asosiasi Pengajar HTN dan HAN Indonesia, Jakarta, 2002,